



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0524 / Bag. Kesra / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PROGRAM PEMBINAAN
TAHFIZH AL-QUR'AN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta mencetak generasi Anak Hafiz Al-Qur'an di Kabupaten Donggala, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program pembinaan dan pemberian bantuan beasiswa bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara terarah dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menjamin efektivitas, efisiensi, serta optimalisasi pelaksanaan program pembinaan Tahfizh Al-Qur'an di Kabupaten Donggala, diperlukan adanya fasilitasi yang terstruktur melalui pembentukan kelompok kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Program Pembinaan Tahfizh Al-Qur'an;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4769);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
- : Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Program Pembinaan Tahfizh Al-Qur'an, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja urusan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kelompok Kerja urusan rekrutmen dan seleksi; dan
 - c. Kelompok Kerja Urusan Pembinaan.

KETIGA

- : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut :
 - A. Kelompok Kerja urusan peraturan perundang-undangan :
 1. menyiapkan dan merumuskan rancangan keputusan Bupati tentang Daftar Pembina Program Pembinaan Tahfizh Al-Quran; dan
 2. menyiapkan dan merumuskan rancangan keputusan Bupati tentang Daftar Peserta Program Pembinaan Tahfizh Al-Quran.
 - B. Kelompok Kerja urusan rekrutmen dan seleksi :
 1. mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Pembina dan calon Peserta;
 2. melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan umum dan persyaratan administrasi calon Pembina dan calon Peserta;
 3. menyusun materi uji kompetensi;
 4. melaksanakan uji kompetensi;
 5. mengumumkan hasil seleksi calon Pembina dan

dan/atau Peserta yang berhenti atau diberhentikan sebagai Pembina dan/atau Peserta;

7. membuat Berita Acara Hasil Seleksi calon Pembina dan calon Peserta; dan
8. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Tim Koordinasi.

C. Kelompok Kerja Urusan Pembinaan :

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Tim Koordinasi.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI DONGGALA,

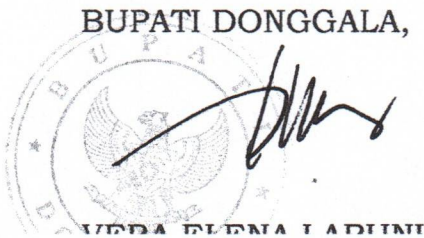

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
FASILITASI PROGRAM PEMBINAAN
TAHFIZH AL-QUR'AN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
FASILITASI PROGRAM PEMBINAAN TAHFIZH AL-QURAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP	Sekretaris Daerah	Pokja Urusan Perundang-Undangan
2.	H. MOHAMAD YUSUF, SE., M.SI	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Pokja Urusan Perundang-Undangan
3.	ADHI S.H., M.H	Kepala Bagian Hukum	Pokja Urusan Perundang-Undangan
4.	FIRMAN, S.A.P	Kasubag Kesejahteraan Sosial	Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
5.	ADINDA RAHMI ISNAINI, S.Tr.Ak	Staf	Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
6.	DILY SEROJA PERARU, S.A.P	Staf	Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
7.	APRILIA FRANSISKA, S.A.P	Staf	Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
8.	HAMID ALHABSYI, S.Pd.I	Bagian Staf Majelis Pendidikan Al-Khairaat	Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
9.	MOH. ANDRIAN PRATAMA, Lc., MA	Dewan Masyayikh Al-Khairaat	Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
10.	MOH. FAHRUL, S.Pd.I	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan smp Alkhairaat 2 Palu	Pokja Urusan Rekrutmen dan Seleksi
11.	HJ. SALMIATI, SE., MM	Kepala Bagian Kesra	Pokja Urusan Pembinaan
12.	HIKMAH	Staf	Pokja Urusan Pembinaan
13.	SAKTIFAN, S.Sos.	Staf	Pokja Urusan Pembinaan
14.	ZUBAIR, S.Ag	Staf	Pokja Urusan Pembinaan
15.	HUSNI	Tenaga Pendidik	Pokja Urusan Pembinaan
16.	AFIFAH MAHA	Tenaga Pendidik	Pokja Urusan Pembinaan
17.	ZULFA AMALIA MARYAM	Tenaga Pendidik	Pokja Urusan Pembinaan

BUPATI DONGGALA,



VEDA ELENA LADINI